



YAYASAN NURUL YAQIEN AZKIA PAUD SALMAN AL-FARISI

Akta Notaris : Ressy Amalia Soepandy, SH. MKn. No. 38 Tgl. 21-10-2020
Alamat : Kp. Cibadak RT/RW. 004/001 Desa Cibadak Kecamatan Ciampela
Kabupaten Bogor 16620 Provinsi Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 10/YNYA/SK/VII/2022

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PAUD SALMAN AL-FARISI CIAMPEA BOGOR

- Menimbang : Badan Pengurus Yayasan Nurul Yaqien Azkia Kecamatan Ciampela Kabupaten Bogor Akta Notaris Ressy Amalia Soepandy, SH. MKn. No. 38 Tgl. 21-10-2020 adalah Forum Lembaga Tinggi Yayasan.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurul Yaqien Azkia
- Memperhatikan :
 1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak Diknas
 2. Keputusan rapat Pengurus Yayasan Nurul Yaqien Azkia Bogor tanggal 21 Juli 2022
 3. Program kerja Yayasan Nurul Yaqien Azkia Bogor
- Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 20 Juni 2022 telah ditetapkan berdirinya satuan pendidikan non formal :
Nama : PAUD SALMAN AL-FARISI
Alamat: Kp. Cibadak RT. 004/001 Desa Cibadak Kec. Ciampela Kab. Bogor
- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian satuan pendidikan non formal tersebut diatas dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 Juni 2022
Pengurus Yayasan Nurul Yaqien Azkia
Ketua,



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
2. Penilik Kecamatan Ciampela

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/12 /Kpts/VI/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SALMAN AL-FARISI

CAMAT CIAMPEA

- Menimbang** :
- a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita - Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bawa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat
 - 7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SALMAN AL-FARISI, Nomor : 01/PAUD-SAF/XI/2021, Tanggal November 2021, Perihal Permohonan Ijin Operasional;
 2. Akta Pendirian Yayasan NURUL YAQIEN AZKIA Nomor 38 Tanggal 21 Oktober 2020 RESSY AMALIA SOEPANDY, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor;
 3. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0025685.AH.01.12.Tahun 2020 Pengesahan Pendirian Badan Hukum : Yayasan NURUL YAQIEN AZKIA Tanggal 21 Oktober 2020
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cibadak, Nomor : 147/02/XI/2021, tanggal 09 November 2021
 5. Berita Acara dan Instrumen Penelitian/Penilaian Uji Kelayakan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Penilik PAUD Kecamatan Ciampela dan Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampela tanggal 23 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 Nama PAUD : SALMAN AL-FARISI
 Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
 Nama Ketua : Nur Adila Zahra
 Alamat : Kp. Cibadak RT 004/001
 Desa Cibadak Kec.Ciampela
 Kabupaten Bogor.
- Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang/Her Registrasi kepada Camat Ciampela setiap tahun pada saat Penerimaan murid baru.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeluaran didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Ciampela
 Pada Tanggal : 27 Juni 2022



Tembusan :
 1. Yth Pit Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
 2. Yth Inspektur Kabupaten Bogor;
 3. Yth Badan Kepegawaian dan
 Pengembangan Sumber Daya Manusia